

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan mengenai analisis putusan pengadilan pada sengketa hak merek dalam perspektif hukum positif dan hukum ekonomi syariah dengan Nomor Perkara 30/pdt.sus.-hki/merek/2020/PN Niaga Jkt.Pst tersebut, dapat penulis kesimpulan bahwa:

1. Kasus sengketa merek pasta gigi ini bermula dari keberatan Hardwood Private Limited yang merupakan induk dari Orang Tua Group Indonesia. Orang Tua menyatakan tidak terima penggunaan merek Pepsodent Strong oleh Unilever karena penggunaan merek “STRONG” sudah di daftarkan sebagai merek milik produk pasta giginya, Formula strong. Selain itu Hardwood sudah mendaftarkan merek “STRONG” di Ditjen Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM dengan nomor pendaftaran IDM0000258378. Pendaftaran tersebut masuk dalam kelas 3 yaitu pasta gigi, produk untuk membersihkan gigi palsu, obat gosok, obat kumur bukan untuk keperluan medis. Penyelesaian sengketa merek “STRONG” ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yaitu dilakukan secara perdata dengan mengajukan gugatan ganti rugi ke pengadilan niaga, hal tersebut sudah tepat dan sesuai dengan Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Inikasi Geografis.
2. Pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara tersebut adalah gugatan ganti rugi yang diajukan Penggugat adalah Prematur dan tidak jelas (*obscuur libel*). Kemudian Majelis Hakim menerima gugatan ganti rugi Penggugat karena merek Tergugat memiliki persamaan pada pokoknya dan dalam hal ini Penggugat yang telah mendaftarkan Merek terlebih dahulu sehingga Merek milik Tergugat yang memiliki persamaan pada pokoknya atau seluruhnya.
3. Pertimbangan Majelis Hakim dalam memutuskan perkara menurut perspektif hukum positif maka pertimbangan tersebut sudah sesuai dengan prinsip-prinsip yang terdapat pada Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis

yaitu prinsip perlindungan, kontitutif, tidak menimbulkan penyesatan, delik aduan, serta *first to file* dan pertimbangan hakim juga tidak bertentangan dengan hukum ekonomi syariah dalam hal ini penulis menggunakan kaidah fiqih yang berkaitan dengan merek sebagai pisau analisa yaitu bahaya harus dihilangkan, menghindari mafsadat didahulukan atas mendatangkan maslahat, segala sesuatu harus lahir (timbul) dari sesuatu yang haram adalah haram, perintah untuk bertasharruf hak milik orang lain adalah bathal, dan tidak boleh bagi seorang pun merubah milik orang lain tanpa izin pemiliknya.

B. Saran

Berdasarkan pemaparan analisis putusan pengadilan sengketa hak merek nomor perkara dalam perspektif hukum positif dan hukum ekonomi syariah tersebut, maka saran yang dapat diberikan oleh Penulis adalah Hendaknya Pemerintah Republik Indonesia, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Direktorat Merek dan Indikasi Geografis untuk lebih selektif dalam menerbitkan sertifikat merek, sehingga permasalahan sengketa Merek diminimalisir.

